



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Zainuddin. DKS bin Bedur**, NIK 110208077470001, tempat dan tanggal lahir Mbacang Lade, 07 Juli 1947 (umur 76 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Pemohon I;
- 2. Radijah binti Zainuddin. DKS**, NIK 1113024606920002, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 06 Juni 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Tanjung Lama, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Pemohon II;
- 3. Ramadhan bin Zainuddin. DKS**, NIK 1113021511000001, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 15 Januari 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mude Uken, Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 211/KMS.W1-A16/HK2.6/V/2024, yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Hlm 1 dari 4 hlm – Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Bkj, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa setelah Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pewaris almarhumah Aminah binti Rahman, memiliki anak selain dari Pemohon I dan Pemohon II karena Pewaris pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;

Bahwa atas fakta tersebut, Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon supaya merubah surat permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena para Pemohon belum siap mengajukan perubahan, maka para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon III menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Hlm 2 dari 4 hlm – Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini atas inisiatif Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Bkj dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Senin, 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Urizal, S.H., M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon III sebagai Kuasa dari para Pemohon;

Hakim Tunggal;

Hlm 3 dari 4 hlm – Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Sidang,

Urizal, S.H., M.H

Rincian Biaya perkara:

1.	PNBP		
	a.	Pendaftara	: Rp. 30.000,00
	n		: Rp. 10.000,00
	b.	Panggilan	: Rp. 10.000,00
	Pertama		
	c.	Redaksi	
2.	Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	100.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	210.000,00